



PUTUSAN
Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Nurhayati**, bertempat tinggal di Dusun Gentengsari RT 001 RW 011, Pulo, Tempeh, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suriyadi, SH beralamat di Jl.Ir Soekarno Hatta No. RB 13 Ruko Pesona Semeru Residence, Kec.Tempeh Kab.Lumajang. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 November 2023 sebagai **Penggugat I Konvensi/ Tergugat I Rekonvensi**;

2. **Heni Safrida**, bertempat tinggal di Dusun Gentengsari RT 001 RW 011, Pulo, Tempeh, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suriyadi beralamat di Ruko Pesona Semeru Residence No. rv 13 Jl.Ir Soekarno Hatta Kecamatan Tempeh kabupaten lumajang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 November 2023 sebagai **Penggugat II Konvensi/ Tergugat II Rekonvensi**;

Lawan:

Subaidah, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT 04 RW 03, Gesang, Tempeh, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Rokhim, S.H., M.H., dkk beralamat di Jalan Cokrosujono Nomor 39, RT008/RW001, Desa Jogoyudan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Februari 2024 sebagai **Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**;

Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Lumajang, berkedudukan di Jalan Jenderal Panjaitan No. 106, Citrodiwangsan, Lumajang, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, dalam hal ini

Hal 1 dari 27 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kuasa kepada Tatang Hariyadi, S.SiT., dkk
beralamat di Jalan DR Sutomo Nomor 19B/112
RT001/RW007 Kelurahan Sananwetan, Kecamatan
Sananwetan, Kota Blitar berdasarkan surat kuasa khusus
tanggal 2 Februari 2024 sebagai **Turut Tergugat
Konvensi**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi dengan surat gugatan
tanggal 3 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Lumajang pada tanggal 23 Januari 2024 dalam Register Nomor
2/Pdt.G/2024/PN Lmj, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu pada Tanggal 16 April 2014 berdasarkan akta hibah nomor
40/2014, Penggugat I telah menerima hibah berupa tanah Kering / kebun seluas
3.025 m2 dari orang tua penggugat bernama SUPOHARJO Warga Negara
Indonesia, Laki-laki, Lahir di Lumajang 13 Oktober 1994 bertempat tinggal di
Dsn.Genteng sari RT.004 RW.011 Desa Pulo Kec.Tempeh Kab.Lumajang yang
telah meninggal dunia pada 22 Desember 2015 yang berada di atas sertifikat
induk hak milik nomor 88 atas nama Supoharjo, dengan batas – batas sebagai
berikut :

Sebelah Utara : Tanah milik Pak Pardi

Sebelah Timur : Jalan Desa

Sebelah Selatan : Tanah milik Enik,Sukamat,Tika

Sebelah Barat : Tanah Milik Heni Safrida.

Mohon disebut sebagai Objek Sengketa I

Sedangkan Objek Sengketa II yang dimiliki oleh Penggugat II berdasarkan akta
hibah nomor 39/2014 Tertanggal 16 April 2014, Penggugat II telah menerima
hibah berupa tanah kering / kebun seluas 3.025 m2 dari orang tua penggugat
bernama SUPOHARJO Warga Negara Indonesia, Laki-laki, Lahir di Lumajang 20
Maret 1940 bertempat tinggal di Dsn.Genteng sari RT.004 RW.011 Desa Pulo
Kec.Tempeh Kab.Lumajang yang telah meninggal dunia pada 22 Desember

Hal 2 dari 27 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 yang berada di atas sertifikat induk hak milik nomor 88 atas nama Supoharjo, dengan batas – batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah milik Adi Sutrisno
Sebelah Timur : Tanah Milik Nurhayati
Sebelah Selatan : Tanah milik Iya'ti
Sebelah Barat : Tanah Milik Subaidah/Zubaidah.

Mohon disebut sebagai Objek Sengketa II

2. Bahwa para Pihak yaitu Penggugat I dan Penggugat II pada tanggal 24 April 2014 berdasarkan Surat Pengantar dari PPAT Sementara Kecamatan Sumpoko Kabupaten Lumajang Nomor: 20/PPATS/SBSK/IV/2014 Tertanggal 29 April 2014, mengajukan pembuatan sertifikat masing-masing berdasarkan akta hibah tersebut, namun tidak dapat diproses oleh Badan Pertanahan Kab.Lumajang dengan alasan sertifikat Induk yang asli tidak diikutsertakan.

3. Bahwa para penggugat telah berupaya berkali-kali meminta kepada Tergugat untuk menyerahkan sertifikat asli yang ia pegang, untuk dipecah menjadi Hak masing – masing yaitu Penggugat I, Penggugat II, dan Tergugat, untuk diproses Pemecahannya di Badan Pertanahan Kabupaten Lumajang, namun dengan berbagai dalih dan alasan, Tergugat tetap tidak mau menyerahkan Sertifikat Induk yang didalamnya ada hak – hak dari para Penggugat berdasarkan Akta hibah tersebut diatas.

4. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2022, para Penggugat melalui Kuasa hukumnya, melayangkan somasi kepada Tergugat untuk menyerahkan Sertifikat induk, guna dilakukan pemecahan hak di Badan Pertanahan Kabupaten Lumajang, namun tidak ada jawaban dan itikad baik dari Tergugat . (vide bukti).

5. Bahwa oleh karena beberapa kali somasi yang dilayangkan oleh kuasa hukum para Penggugat tidak digubris maka pada tanggal 01 Oktober 2022, para Penggugat melaporkan/mengadukan hal ini ke Polres Lumajang perihal laporan/pengaduan dugaan terjadinya tindak pidana pasal 372 KUHP, dan pada saat ini sedang dilakukan penyelidikan oleh Kepolisian Resort Lumajang. (vide bukti)

Namun oleh karena para Penggugat menginginkan adanya kepastian hukum yang cepat, transparan dan akuntabel serta dapat dijalankan, maka para Penggugat memilih melakukan gugatan perbuatan melawan hukum ini ke Pengadilan negeri Lumajang.

Hal 3 dari 27 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa oleh karena Tergugat diduga melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak menyerahkan sertifikat hak milik induk nomor 88, yang mana didalam objek sertifikat hak milik tersebut ada hak dari Penggugat I dan Penggugat II berdasarkan Akta hibah Nomor 40/2014 Luas 3.025 m2 dan akta hibah nomor 39/2014 luas 3.025 m2 masing – masing Tertanggal 16 April 2014 untuk dilakukan pemecahan hak di Badan Pertanahan Kabupaten Lumajang, maka perbuatan Tergugat dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Para Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lumajang, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, sudilah kiranya berkenan untuk memutuskan :

A. PRIMAIR :

1. mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya
2. menyatakan akta hibah nomor 40/2014 Tertanggal 16 April 2014 atas nama Nurhayati dan akta hibah nomor 39/2014 tertanggal 16 April 2014 atas nama Heni Safrida, adalah sah menurut hukum.
3. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai Sertifikat hak milik nomor 88 atas nama Supoharjo untuk menyerahkan kepada Nurhayati (Penggugat I) dan Heni Safrida (Penggugat II) guna untuk dilakukan pemecahan di Badan Pertanahan Kabupaten Lumajang.
4. Menghukum Turut Tergugat untuk memproses pemecahan sertifikat hak milik nomor 88 berdasarkan Akta Hibah Nomor 40/2014 dan nomor 39/2014 tertanggal 16 April 2014 serta tunduk dan patuh pada putusan ini.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.

B. SUBSIDAIR

Bilamana Majelis Hakim Yang Mulia , yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar sekiranya dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat Konvensi hadir dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya serta Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat hadir diwakili oleh Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Hal 4 dari 27 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menunjuk I Nyoman Ary Mudjana, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Lumajang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 Maret 2024, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat Kovensi dan Turut Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Konvensi tersebut pihak Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Para Penggugat Konvensi yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Konvensi tersebut Tergugat Konvensi memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonsensi sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Kompetensi Absolut :

- Bahwa, Para Penggugat mengaku mendapatkan hibah tanah kering atau kebun dari Bapak SUPOHARJO atau Orang tua Tergugat yang telah meninggal dunia pada hari selasa tanggal 22 Desember 2015;
- Bahwa, dengan meninggalnya Bapak SUPOHARJO atau Orang tua Tergugat yang telah meninggal dunia pada hari selasa tanggal 22 Desember 2015 maka seluruh hak dan kewajibannya telah beralih kepada ahli waris yang ditinggalkannya yaitu Tergugat dan Ahli waris lainnya;
- Bahwa, Terhadap perkara hibah dan waris bagi orang beragama Islam adalah kewenangan dari Pengadilan Agama sebagaimana yang ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 Pasal 49 berbunyi "Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam dibidang :
 - a. Perkawinan ;
 - b. Waris ;
 - c. Wasiat ;
 - d. Hibah ;
 - e. Wakaf ;

Hal 5 dari 27 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Zakat ;
- g. Shodaqoh ; dan
- h. Ekonomi syari'ah.

- Bahwa Para Pihak beragama islam dan perkara ini adalah masalah waris dan hibah dari orang tua yang beragama islam, dengan demikian perkara tersebut jelas dan terang adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama Lumajang sehingga Pengadilan Negeri Lumajang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sehingga gugatan Para Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak

- Bahwa, Gugatan Para Penggugat terkait dengan harta yang di dapat secara hibah dari Bapak SUPOHARDJO atau Orang tua Tergugat dan Bapak SUPOHARDJO atau Orang tua Tergugat telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2015 maka Gugatan Penggugat seharusnya diajukan terhadap seluruh ahli waris yang ditinggalkannya yaitu Tergugat, saudara Laki-laki Tergugat/JOKO SUSILO dan Istri Bapak SUPOHARDJO/ Ibu KARISWATI;
- Dengan tidak dimasukkannya Ahli waris lainnya dari Bapak SUPOHARDJO (Alm) dalam gugatan Para Penggugat, maka Gugatan Para Penggugat cacat formal dikarena para pihaknya tidak lengkap, oleh karenanya gugatan Para Penggugat tersebut haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

B. DALAM KONVENSI

1. Bahwa, Terhadap Jawaban Eksepsi Tergugat diatas mohon dianggap sebagai satu kesatuan dan terulang kembali dalam Jawaban dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa, Hibah yang diberikan oleh Bapak SUPOHARDJO (Alm) kepada Para Penggugat dilakukan pada tanggal 16 April 2014 adalah sebagian tanah kering/ kebun bersertifikat hak milik No. 88 Desa Sentul atas nama : SUPOHARDJO di terbitkan tanggal 20 Januari 1987;
3. Bahwa, Pemberian tanah kering/kebun kepada Para Penggugat dilakukan oleh Bapak SUPOHARDJO (Alm) tanpa persetujuan dari Istrinya/Ibu KARISWATI sehingga peralihan hak secara hibah dari Bapak SUPOHARDJO (Alm) kepada Para Penggugat tidak sempurna atau tidak memenuhi syarat hibah sebagaimana

Hal 6 dari 27 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 210 ayat 2 KHI yang menyatakan bahwa "harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah.

Sedangkan tanah sertifikat hak milik No. 88 atas nama : SUPOHARDJO yang terletak di Desa Sentul tersebut di terbitkan tanggal 20 Januari 1987 sehingga disebut sebagai harta bersama dan perolehan dalam perkawinannya dengan Ibu KARISWATI;

4. Bahwa, tanpa ada persetujuan dari Istri/KARISWATI, maka batal demi hukum penghibahan yang dilakukan oleh Bapak SUPOHARDJO (Alm) kepada :

1. NURHAYATI/Penggugat I berupa tanah sengketa I sebagaimana Akta hibah No. 40/2014 diterbitkan oleh PPATS Kecamatan Sumbersuko berupa tanah seluas 3.025 sebagian dari luas seluruhnya tanah sertifikat hak milik No. 88 atas nama : SUPOHARDJO yang terletak di Desa Sentul kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang dengan batas batas :

Sebelah utara : Tanah Milik Pak Pardi
Sebelah Timur : Jalan Desa
Sebelah Selatan : Tanah Milik Enik, Sukamat, Tika
Sebelah Barat : Tanah Milik Heni Safrida

2. HENI SAFRIDA/Penggugat II berupa tanah sengketa II sebagaimana Akta hibah No. 39/2014 diterbitkan oleh PPATS Kecamatan Sumbersuko berupa tanah seluas 3.025 sebagian dari luas seluruhnya tanah sertifikat hak milik No. 88 atas nama : SUPOHARDJO yang terletak di Desa Sentul kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang dengan batas batas :

Sebelah utara : Tanah Milik Adi Sutrisno
Sebelah Timur : Tanah Milik Nurhayati
Sebelah Selatan : Tanah Milik Iya'ti
Sebelah Barat : Tanah Milik Subaidah/Zubaidah

5. Bahwa, segala upaya yang dilakukan oleh Para Penggugat baik ke Desa, Kecamatan dan Kepolisian untuk musyawarah dan berperkara dengan Tergugat tidak akan membuahkan hasil yang baik selama tidak mengikutsertakan Ahli waris lainnya saudara Laki-laki Tergugat/JOKO SUSILO dan Istri Bapak SUPOHARDJO/Ibu KARISWATI;

6. Bahwa, dalam rangka menjaga hak atas harta bersama orang tuanya dan juga mengamankan hak ahli waris lainnya setelah Bapak SUPOHARDJO

Hal 7 dari 27 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia maka tindakan Tergugat tersebut bukanlah perbuatan melawan hukum;

7. Bahwa, berdasarkan atas alasan-alasan hukum sebagaimana diatas, maka Gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

C. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa, Terhadap Jawaban Eksepsi dan Jawaban Tergugat dalam Pokok Perkara diatas mohon dianggap sebagai satu kesatuan dan terulang kembali dalam Gugatan Rekonvensi dalam perkara ini;

2. Bahwa, Hibah yang diberikan oleh Bapak SUPOHARDJO (Alm) kepada Para Penggugat dilakukan pada tanggal 16 April 2014 adalah sebagian tanah kering/ kebun bersertifikat hak milik No. 88 Desa Sentul atas nama : SUPOHARDJO di terbitkan tanggal 20 Januari 1987 dilakukan tanpa ada persetujuan dari Istri/KARISWATI sehingga batal demi hukum;

3. Bahwa, harta hibah bukanlah hak sepenuhnya dari pemberi hibah sehingga dapat dibatalkan penghibahan yang dilakukan oleh Bapak SUPOHARDJO (Alm) kepada:

1. NURHAYATI/Penggugat I berupa tanah sengketa I sebagaimana Akta hibah No. 40/2014 diterbitkan oleh PPATS Kecamatan Sumbersuko berupa tanah seluas 3.025 sebagian dari luas seluruhnya tanah sertifikat hak milik No. 88 atas nama : SUPOHARDJO yang terletak di Desa Sentul kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang dengan batas batas :

Sebelah utara : Tanah Milik Pak Pardi
Sebelah Timur : Jalan Desa
Sebelah Selatan : Tanah Milik Enik, Sukamat, Tika
Sebelah Barat : Tanah Milik Heni Safrida

2. HENI SAFRIDA/Penggugat II berupa tanah sengketa II sebagaimana Akta hibah No. 39/2014 diterbitkan oleh PPATS Kecamatan Sumbersuko berupa tanah seluas 3.025 sebagian dari luas seluruhnya tanah sertifikat hak milik No. 88 atas nama : SUPOHARDJO yang terletak di Desa Sentul kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang dengan batas batas :

Sebelah utara : Tanah Milik Adi Sutrisno
Sebelah Timur : Tanah Milik Nurhayati
Sebelah Selatan : Tanah Milik Iya'ti

Hal 8 dari 27 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Tanah Milik Subaidah/Zubaidah

4. Bahwa, berdasarkan alasan hukum diatas Penggugat Rekonpensi atau Tergugat konpensi, dengan ini mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara ini dan selanjutnya berkenan memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

I. DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat;
- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

III. DALAM REKONVANSI

- Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan batal demi hukum dan tidak berkekuatan hukum mengikat Akta hibah No. 40/2014 atas nama : NURHAYATI/Penggugat I dan Akta hibah No. 39/2014 atas nama : HENI SAFRIDA/Penggugat II diterbitkan oleh PPATS Kecamatan Sumbersuko atas tanah sertifikat hak milik No. 88 atas nama : SUPOHARDJO yang terletak di Desa Sentul kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang
- Menghukum Para Tergugat Renvensi untuk menyerahkan kembali Akta hibah No. 40/2014 atas nama : NURHAYATI/Penggugat I dan Akta hibah No. 39/2014 atas nama : HENI SAFRIDA/Penggugat II kepada PPAT Kecamatan Sumbersuko untuk dilakukan pencoretan dari daftar register akta yang ada di PPAT Kecamatan Sumbersuko.
- Menghukum Para Tergugat Renvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Demikian Jawaban dan Gugatan Rekonvensi Tergugat dalam perkara aquo, jika Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum, keadilan dan kepatutan.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Konvensi tersebut Turut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam gugatan perkara disebutkan dimana Sertipikat hak milik no 88 tidak memiliki deskripsi yang jelas terkait lokasi letak tanah tersebut, dengan

Hal 9 dari 27 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



demikian kami selaku Turut Tergugat memohon kiranya untuk dijelaskan sedetil-detilnya;

- Bahwa dilihat dari akta yang terbit yaitu Akta Hibah Nomor 39/2014 dan Nomor 40/2014 dengan SHM no 88 sehingga tidak diketahui korelasi antara akta dan SHM yang dimaksud;
- Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Lumajang dalam memproses Sertipikat Hak milik :

- a. Tidak melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yakni
 1. Peraturan Pemerintah No.24/1997, tentang Pendaftaran Tanah
 2. Peraturan Pemerintah No. 18/2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah
 3. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.03/1997, tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah
- b. Tidak melanggar asas umum pemerintahan yang baik.
- c. Telah dengan cermat, teliti dan sudah dengan hati-hati dalam memproses Pendaftaran tanah pada hak atas tanah tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik sekaligus Jawaban atas Gugatan Rekonvensi, duplik dalam gugatan konvensi serta replik dan duplik dalam rekonvensi sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat melalui Kuasa Hukumnya berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama NURHAYATI dengan Nomor Induk Kependudukan 3508056510820001 tertanggal 2 Juli 2020 diberi meterai cukup selanjutnya diberi tanda P.I.II-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga nomor 3508051601200005 atas nama ROFIANTO tertanggal 26 November 2020 diberi meterai cukup selanjutnya diberi tanda P.I.II-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Hibah Nomor 40/2014, Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Camat, Kecamatan

Hal 10 dari 27 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumbersuko Kab. Lumajang tertanggal 16 April 2014 diberi meterai cukup selanjutnya diberi tanda P.I.II-3;

4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat pengantar Sertifikat Nomor 20/PPATS/SBSK/IV/2014 tertanggal 29 April 2014 diberi meterai cukup selanjutnya diberi tanda P.I.II-4;

5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama HENI SAFRIDA dengan Nomor Induk Kependudukan 3508055304840007 tertanggal 13 April 2017 diberi meterai cukup selanjutnya diberi tanda P.I.II-5;

6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga nomor 3508052912210011 atas nama HENI SAFRIDA tertanggal 25 Januari 2022 diberi meterai cukup selanjutnya diberi tanda P.I.II-6;

7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Hibah Nomor 39/2014, Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Camat, Kecamatan Summersuko Kab. Lumajang tertanggal 16 April 2014 diberi meterai cukup selanjutnya diberi tanda P.I.II-7;

8. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat pengantar Sertifikat Nomor 21/PPATS/SBSK/IV/2014 tertanggal 29 April 2014 diberi meterai cukup selanjutnya diberi tanda P.I.II-8;

9. Fotokopi sesuai dengan aslinya SPPT Pajak Bumi dan bangunan Tahun 2024 atas nama Nurhayati tertanggal 2 Januari 2024 diberi meterai cukup selanjutnya diberi tanda P.I.II-9;

10. Fotokopi sesuai dengan aslinya SPPT Pajak Bumi dan bangunan Tahun 2024, atas nama Heni Safrida tertanggal 2 Januari 2024 diberi meterai cukup selanjutnya diberi tanda P.I.II-10;

11. Fotokopi Surat Somasi I (Pertama) Nomor 92/SOM-SA/X/2022 tertanggal 21 Oktober 2022, diberi meterai cukup selanjutnya diberi tanda P.I.II-11;

12. Fotokopi Surat Laporan / Pengaduan dugaan terjadinya tindak pidana Pasal 372 KUHP tertanggal 1 Oktober 2022, diberi meterai cukup selanjutnya diberi tanda P.I.II-12;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.I.II-1 sampai dengan P.I.II-12 telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, serta telah pula dibubuhi meterai cukup, oleh karenanya telah memenuhi syarat-syarat sebagai alat bukti yang sah;

Hal 11 dari 27 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui Kuasa Hukumnya telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1. Nurul Mohamad Dianto

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat, namun saksi tahu dengan Turut Tergugat;
- Bahwa saksi pernah di perintah oleh Didik selaku Kepala Desa Sentul pada saat itu untuk pengukuran tanah milik Bapak Supohardjo;
- Bahwa saksi bekerja di kantor Balai Desa Sentul sejak tahun 2007 sebagai Kaur Pemerintahan sampai tahun 2014, dan setelahnya hingga saat ini menjabat sebagai Kaur Pelayanan Masyarakat;
- Bahwa saksi mengetahui pengukuran tanah tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) bagian;
- Bahwa saksi tidak bertemu dengan Para Penggugat dan Tergugat pada saat pengukuran tanah, saksi hanya bertemu bapak Supohardjo;
- Bahwa saksi merupakan saksi pada saat penandatanganan Akta Hibah Nomor 39 dan 40 Tahun 2014 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Camat, Kecamatan Sumbersuko Kab. Lumajang tertanggal 16 April 2014;
- Bahwa saksi menandatangani akta hibah tersebut sebagai saksi di kantor Desa Sentul;
- Bahwa tidak ada yang keberatan sejak proses akta hibah tersebut dibuat hingga adanya pengajuan gugatan ini;
- Bahwa sebelum terbit akta hibah, tanah obyek sengketa dikelola oleh Bapak Supohardjo, dan setelah akta hibah tersebut terbit, tanah obyek sengketa tersebut dikelola oleh masing-masing Para Penggugat dan Tergugat;

Saksi 2. Sugiyo

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat, namun saksi tahu dengan Turut Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi hanya mengantar pupuk ke tanah obyek sengketa pada saat Bapak Supohardjo masih hidup;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pembagian tanah obyek sengketa tersebut;

Hal 12 dari 27 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bapak Supohardjo bercerita kepada saksi bahwa tanah miliknya akan dihibahkan untuk Para Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil sangkalan dan gugatan rekonvensinya telah mengajukan bukti surat melalui Kuasa Hukumnya berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SUBAIDAH dengan Nomor Induk Kependudukan 3508055403720001 tertanggal 16 Februari 2016 diberi meterai cukup selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 88 Tahun 1987 atas nama SUPOHARDJO diberi meterai cukup selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Surat Kematian atas nama SUPOHARDJO, Nomor 97/427.98.10/2019 tertanggal 24 April 2019 diberi meterai cukup selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Surat keterangan Ahli Waris Nomor 470/3/427.85.11/2024 atas nama SUPOHARDJO tertanggal 18 Maret 2024 diberi meterai cukup selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Akta Nikah Nomor 70/681/IX/1968 tertanggal 1 November 2022 antara SUPOHARDJO dengan KASRIWATI diberi meterai cukup selanjutnya diberi tanda T-5;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-5 telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, serta telah pula dibubuhi meterai cukup, oleh karenanya telah memenuhi syarat-syarat sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalan dan gugatan rekonvensinya, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui Kuasa Hukumnya telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1. Sukamtono

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat, namun tidak ada hubungan keluarga sedarah, semenda, ataupun kaitannya dengan hubungan pekerjaan dan saksi mengetahui Turut Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui bapak Supohardjo meninggal pada tahun 2015;
- Bahwa saksi terakhir bertemu dengan bapak Supohardjo sekitar pada tahun 1980;

Hal 13 dari 27 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menggarap tanah obyek sengketa, namun pada semasa hidup bapak Supohardjo, saksi mengetahui yang menggarap obyek sengketa tersebut adalah orang Desa Sentul;
- Bahwa bapak Supohardjo mendapat tanah tersebut melalui transaksi jual beli pada saat dalam perkawinan dengan istri pertama, yaitu Kasriwati;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bapak Supohardjo tidak bercerai dengan istri pertama;
- Bahwa dalam perkawinannya dengan istrinya, bapak Supohardjo memiliki 2 (dua) anak yaitu Subaidah dan Joko;
- Bahwa saksi tidak mengetahui obyek tanah sengketa tersebut telah dihibahkan kepada Para Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui bapak Supohardjo melakukan perkawinan lagi dan mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tidak mengenal istri kedua dari bapak Supohardjo;

Saksi 2. Supono

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat, namun tidak ada hubungan keluarga sedarah, semenda, ataupun kaitannya dengan hubungan pekerjaan dan saksi mengetahui Turut Tergugat;
- Bahwa istri pertama bapak Supohardjo tinggal di Desa Gesang, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang, sedangkan istri Keduanya tinggal di Desa Pulo, Kecamatan Sumbersuko, Kabupaten Lumajang;
- Bahwa tanah obyek sengketa terletak di Desa Sentul, Kecamatan Sumbersuko, Kabupaten Lumajang;
- Bahwa bapak Supohardjo membeli tanah obyek sengketa tersebut sekitar tahun 1985;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya permasalahan terhadap objek sengketa hingga adanya gugatan ini;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat telah mengajukan bukti surat melalui Kuasanya berupa:

1. Fotokopi Buku Sertifikat Hak Milik Nomor 88 Luas 17.053 m2 di Desa Sentul, Kecamatan Sumbersuko, Kabupaten Lumajang atas nama SUPOHARDJO, diberi meterai cukup selanjutnya diberi tanda TT-1;

Hal 14 dari 27 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya atas permintaan para pihak sesuai dengan ketentuan Pasal 153 HIR, Majelis Hakim juga memandang perlu untuk dilakukan Pemeriksaan Setempat (*Gerechtelijke Plaatsopneming*) ke lokasi tanah obyek sengketa untuk membuat terang tentang keberadaan tanah obyek sengketa dengan atas sebagian luas tanah 17.053 m2 sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik/SHM Nomor 88 atas nama Supohardjo yang terletak di Desa Sentul, Kecamatan Sumbersuko, Kabupaten Lumajang, dengan dibantu oleh Hamisyah, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti serta dihadiri Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya masing-masing, dan dihadiri Turut Tergugat, yang kemudian didapatkan fakta-fakta dan gambar sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Setempat tertanggal 24 Juni 2024;

Menimbang, bahwa batas-batas tanah obyek sengketa yaitu tanah sebagaimana dalam Akta Hibah Nomor 39 Tahun 2014 yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Kecamatan Sumbersuko yaitu berupa tanah seluas 3.025 m2 sebagian dari seluruhnya tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 88 atas nama Supohardjo sebagaimana hasil pemeriksaan setempat dan telah disepakati oleh para pihak adalah sebagai berikut:

Utara : Tanah milik Pardi
Timur : Jalan Desa
Selatan : Tanah milik Enik, Sukamat, Tika
Barat : Tanah milik Heni Safrida (Penggugat II)

Menimbang, bahwa batas-batas tanah obyek sengketa yaitu tanah sebagaimana dalam Akta Hibah Nomor 40 Tahun 2014 yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Kecamatan Sumbersuko yaitu berupa tanah seluas 3.025 m2 sebagian dari seluruhnya tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 88 atas nama Supohardjo sebagaimana hasil pemeriksaan setempat dan telah disepakati oleh para pihak adalah sebagai berikut:

Utara : Tanah milik Adi Sutrisno
Timur : Tanah milik Nurhayati (Penggugat I)
Selatan : Tanah milik Iya'ti
Barat : Tanah milik Subaidah (Tergugat)

Hal 15 dari 27 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat melalui Kuasa Hukumnya masing-masing, dan Turut Tergugat telah menyampaikan Kesimpulannya secara elektronik pada tanggal 17 Juli 2024;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa tujuan dari eksepsi adalah menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan dan bukan bantahan terhadap pokok perkara melainkan mengenai kompetensi maupun prosesul diluar kompetensi atau kewenangan mengadili;

Menimbang, bahwa mencermati eksepsi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi, terkait dengan kewenangan mengadili telah diputus oleh Majelis Hakim dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat tentang kewenangan mengadili (kompetensi absolut);
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Lumajang berwenang untuk mengadili perkara perdata Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Lmj;
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara perdata Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Lmj;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga Putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi kewenangan mengadili telah ditolak maka selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan selain mengenai kompetensi atau kewenangan mengadili;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 136 HIR penyelesaian eksepsi diluar eksepsi mengenai kewenangan mengadili akan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, sehingga pertimbangan dan amar putusan mengenai eksepsi dan pokok perkara dituangkan bersama-sama secara keseluruhan dalam putusan akhir;

Hal 16 dari 27 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil dalam jawab jinawab antara para pihak, sehingga terhadap eksepsi Tergugat Konvensi tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil eksepsi yang diajukan pada pokoknya mengenai Para Penggugat Konvensi gugatan kurang pihak (*plurum litis consortium*) dimana gugatan tidak menyertakan pihak yang seharusnya menjadi Tergugat Konvensi dalam gugatan ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi persoalan dalam gugatan *a quo* adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi karena belum menyerahkan sertifikat hak milik induk nomor 88 atas nama Supoharjo, untuk dilakukan pemecahan, sehingga mendudukkan pihak yang menguasai sertifikat induk dimaksud yaitu pihak Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diata maka sudah sepatutnya terhadap eksepsi Tergugat Konvensi ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Konvensi pada pokoknya adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi karena tidak menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 88 dimaksud atas nama Supohardjo kepada Para Penggugat Konvensi untuk dilakukan pemecahan dan balik nama;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam dalam perkara ini adalah bidang tanah yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 terhadap obyek sengketa yaitu berupa tanah sebagaimana dalam Akta Hibah Nomor 39 Tahun 2014 dan Akta Hibah Nomor 40 Tahun 2014 yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Kecamatan Sumbersuko yaitu berupa tanah masing-masing seluas 3.025 m2 sebagian dari seluruhnya tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 88 atas nama Supohardjo, Para Penggugat Konvensi telah menunjukkan batas-batas tanah dan juga telah dibenarkan oleh Tergugat Konvensi sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Setempat tertanggal 24 Juni 2024, oleh Majelis Hakim dijadikan sebagai fakta tetap dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Tergugat konvensi dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokok pokoknya Akta Hibah Nomor 39 Tahun 2014 dan Akta Hibah Nomor 40 Tahun 2014 yang dibuat di hadapan Pejabat

Hal 17 dari 27 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Kecamatan Sumbersuko yaitu berupa sebagian dari seluruhnya tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 88 atas nama Supohardjo adalah tidak sah karena dalam proses hibah tersebut tanpa persetujuan dari Istri bapak Supohardjo;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya bahwa dalam gugatan perkara disebutkan dimana Sertifikat hak milik no 88 tidak memiliki deskripsi yang jelas terkait lokasi letak tanah tersebut, dengan demikian kami selaku Turut Tergugat memohon kiranya untuk dijelaskan sedetil-detilnya dan tidak diketahui korelasi antara Akta Hibah Nomor 39 Tahun 2014 dan Akta Hibah Nomor 40 Tahun 2014 yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Kecamatan Sumbersuko dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 88 atas nama Supohardjo. Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Lumajang dalam memproses sertifikat serta bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Lumajang dalam memproses Sertifikat Hak Milik tidak melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, tidak melanggar asas umum pemerintahan yang baik dan telah dengan cermat, teliti dan sudah dengan hati-hati dalam memproses pendaftaran tanah pada hak atas tanah tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa telah terbit Akta Hibah Nomor 39 Tahun 2014 yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Kecamatan Sumbersuko yaitu berupa tanah seluas 3.025 m2 sebagian dari seluruhnya tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 88 atas nama Supohardjo;
2. Bahwa telah terbit Akta Hibah Nomor 40 Tahun 2014 yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Kecamatan Sumbersuko yaitu berupa tanah seluas 3.025 m2 sebagian dari seluruhnya tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 88 atas nama Supohardjo;
3. Bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 88 Luas 17.053 m2 di Desa Sentul, Kecamatan Sumbersuko, Kabupaten Lumajang atas nama Supohardjo dikuasai oleh Tergugat;
4. Bahwa bapak Supohardjo telah meninggal dunia pada tanggal 22 Desember 2015;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai tanah obyek sengketa yang menurut pihak Para Penggugat

Hal 18 dari 27 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi adalah tanah milik Para Penggugat berdasarkan Akta Hibah Nomor 39 Tahun 2014 dan Akta Hibah Nomor 40 Tahun 2014 yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Kecamatan Sumbersuko yaitu berupa tanah masing-masing seluas 3.025 m² sebagian dari seluruhnya tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 88 atas nama Supohardjo yang diperoleh oleh Para Penggugat Konvensi atas hibah dari bapak Supohardjo, namun saat ini Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 88 atas nama Supohardjo dikuasai oleh Tergugat Konvensi yang menyebabkan kerugian pada Para Penggugat Konvensi karena tidak dapat melakukan pemecahan terhadap sertifikat tersebut dan pengurusan balik nama, namun Tergugat Konvensi tetap tidak bersedia untuk menyerahkan sertifikat tersebut dengan alasan proses hibah tersebut tidak sah dan tanah tersebut merupakan tanah milik ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang:

1. Apakah tanah obyek sengketa berupa tanah sebagaimana dalam Akta Hibah Nomor 39 Tahun 2014 dan Akta Hibah Nomor 40 Tahun 2014 yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Kecamatan Sumbersuko yaitu berupa tanah masing-masing seluas 3.025 m² sebagian dari seluruhnya tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 88 atas nama Supohardjo adalah tanah milik dari Para Penggugat Konvensi?
2. Apakah perbuatan Tergugat Konvensi yang telah menguasai Sertifikat Hak Milik Nomor 88 atas nama Supohardjo adalah perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 BW, Para Penggugat Konvensi berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas, demikian juga sebaliknya terhadap dalil-dalil sangkalan yang diajukan oleh pihak lawan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P.I.II-1 sampai dengan P.I.II-12 dan saksi-saksi yaitu Nurul Mohamad Diyanto, dan Sugiyo;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-5 dan saksi-saksi yaitu Sukamtono, dan Supono;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti TT-1, namun tidak mengajukan saksi;

Hal 19 dari 27 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan baik dari Para Penggugat Konvensi, Tergugat Konvensi maupun Turut Tergugat setelah itu terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pengugat Konvensi, Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat tersebut diatas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu pokok permasalahan yang telah dirumuskan tersebut diatas, apakah Penggugat Konvensi dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya atau sebaliknya Tergugat Konvensi yang dapat membuktikan dalil bantahannya, sekaligus mempertimbangkan Petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk petitum ke 1 (satu) gugatan Para Penggugat Konvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Majelis Hakim belum dapat menentukan apakah petitum gugatan Para Penggugat Konvensi dapat dikabulkan seluruhnya atau tidak, maka terhadap petitum ini akan Majelis Hakim pertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pokok permasalahan poin pertama, apakah tanah obyek sengketa berupa tanah sebagaimana dalam Akta Hibah Nomor 39 Tahun 2014 dan Akta Hibah Nomor 40 Tahun 2014 yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Kecamatan Sumbersuko yaitu berupa tanah masing-masing seluas 3.025 m² sebagian dari keseluruhan luas tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 88 atas nama Supohardjo adalah sah tanah milik dari Para Penggugat Konvensi?

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi dalam gugatannya menyatakan bahwa telah menerima hibah berupa tanah kering / kebun dari orang tua Para Penggugat Konvensi yang bernama Supoharjo berdasarkan Akta Hibah Nomor 39 Tahun 2014 dan Akta Hibah Nomor 40 Tahun 2014 tertanggal 16 April 2014 yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Kecamatan Sumbersuko;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat bertanda P.I.II-3 dan P.I.II-7 yaitu berupa Akta Hibah Nomor 39 Tahun 2014 dan Akta Hibah Nomor 40 Tahun 2014 tertanggal 16 April 2014 dibuat di hadapan Pejabat Pembuat

Hal 20 dari 27 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Tanah Sementara (PPATS) Kecamatan Sumbersuko yang menyatakan bahwa Supoharjo telah menghibahkan sebagian tanahnya masing-masing seluas 3.025 m2 kepada Para Penggugat Konvensi dari keseluruhan tanah dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 88 tanggal 20 Januari 1987 yang terletak di Desa Sentul, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang dengan luas 17.053 m2;

Menimbang, bahwa kedua bukti surat akta hibah 39 dan 40 yang diajukan tersebut peralihan tersebut adalah lat bukti yang klausula bukti surat otentik dan telah memenuhi syarat sah perjanjian baik subjektif maupun objektif sebagaimana dalam Pasal 1320 BW, selain itu dalam hal ini secara hukum proses yang dilakukan oleh Para Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 37 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, yaitu *"Peralihan hak atas tanah dan Hak Milik Satuan Rumah Susun melalui jual beli, tukar-menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hal lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku"* hal mana adanya peralihan tersebut juga telah diterangkan oleh saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat Konvensi yaitu Nur Mohamad Dianto yang juga merupakan saksi dalam Akta Hibah Nomor 39 Tahun 2014 dan Akta Hibah Nomor 40 Tahun 2014 sehingga menyaksikan atau mengetahui secara langsung kejadian hibah tersebut;

Menimbang, bahwa dalam surat jawaban Tergugat Konvensi juga menyatakan proses hibah tersebut tidak dengan persetujuan Kariswati selaku istri dari Supoharjo, dalam hal ini Tergugat Konvensi tidak mengajukan bukti untuk menguatkan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.I.II-3 dan P.I.II-7 dan keterangan saksi Nurul Mohamad Diantor proses hibah yang dilakukan Supohardjo kepada Para Penggugat Konvensi dilakukan pada tanggal 16 April 2014, dalam pelaksanaan hibah tersebut dilaksanakan dan dihadiri oleh masing-masing pihak yaitu pemberi hibah dan penerima hibah secara langsung, dan juga dihadiri saksi yaitu Kepala Desa dan jajarannya, selain itu pada saat selesainya pembuatan akta tersebut hingga saat Para Penggugat Konvensi ingin melakukan pendaftaran atas peralihan hak atas tanah tersebut ke Kantor Pertanahan Kabupaten Lumajang, tidak ada pihak yang keberatan;

Hal 21 dari 27 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hibah dapat dianggap sah jika dilakukan melalui rapat desa dan tidak menimbulkan kerugian bagi ahli waris lain (*vide* Putusan Mahkamah Agung No. 1115 K/Pdt/1996);

Menimbang, bahwa oleh karena Akta Hibah Nomor 39 Tahun 2014 dan Akta Hibah Nomor 40 Tahun 2014 sebagaimana dalam bukti P.I.II-3 dan P.I.II-7 dibuat dihadapan pejabat yang berwenang, yaitu PPAT maka akta tersebut termasuk ke dalam akta otentik, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1868 KUHPerdara yaitu suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang dikehendaki oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta itu, ditempat dimana akta itu dibuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdara akta otentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna sepanjang dapat dibuktikan sebaliknya, di dalam persidangan terungkap fakta bahwa berdasarkan keterangan Saksi Nurul Mohamad Dianto yang menyatakan bahwa setelah adanya Akta Hibah Nomor 39 Tahun 2014 dan Akta Hibah Nomor 40 Tahun 2014 tertanggal 16 April 2014, tanah dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 88 atas nama Supoharjo dikuasai oleh masing-masing Para Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, selain itu dalam Pemeriksaan Setempat Para Penggugat Konvensi telah menunjukkan batas-batas tanah dan juga telah dibenarkan oleh Tergugat Konvensi sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Setempat tertanggal 24 Juni 2024, terhadap fakta tersebut Tergugat Konvensi tidak menyangkalnya dan tidak membuktikan sebaliknya sehingga terhadap fakta tersebut tidak terbantahkan dan akta tersebut dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Akta Hibah Nomor 30 Tahun 2014 dan Akta Hibah Nomor 40 Tahun 2014 tertanggal 16 April 2014 adalah sah secara hukum, sehingga tanah obyek sengketa secara hukum telah beralih kepada Para Penggugat Konvensi dan oleh karenanya terhadap petitum angka 2 (dua) gugatan Para Penggugat Konvensi beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pokok permasalahan poin kedua, apakah perbuatan Tergugat Konvensi yang telah menguasai Sertifikat Hak Milik Nomor 88 atas nama Supohardjo adalah perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum (*Onrechmatige Daad*) sebagaimana dalam Pasal 1365 BW yaitu adanya perbuatan

Hal 22 dari 27 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum bukan hanya diartikan sebagai melanggar hak orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban si pelaku yang diatur oleh undang-undang, tetapi meliputi pula tindakan atau sikap yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang tak tertulis, yaitu kesusilaan dan kepatutan/kepantasan dalam memperhatikan kepentingan diri dan harta orang lain dalam pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pokok permasalahan yang telah dipertimbangkan diatas yang menyatakan bahwa Para Penggugat merupakan pihak yang mempunyai hak atas tanah obyek sengketa, sehingga pihak-pihak tersebut adalah orang yang berhak untuk melakukan perbuatan hukum atas tanah obyek sengketa tersebut sedangkan pihak-pihak lain yang tidak mempunyai hak, tidak sepatutnya melakukan perbuatan hukum apapun terhadap tanah obyek tersebut;

Menimbang, bahwa dengan dikuasainya Sertifikat Hak Milik Nomor 88 tanggal 20 Januari 1987 oleh pihak Tergugat Konvensi, merupakan perbuatan yang merugikan Para Penggugat Konvensi (*vide* Putusan Mahkamah Agung 394 K/Pdt/2015) karena tidak dapat melakukan pendaftaran terhadap hak atas tanahnya ke Kantor Pertanahan Kabupaten Lumajang untuk mendapatkan landasan hukum berkenaan hak atas tanah miliknya, sehingga karena terdapat hak Para Penggugat Konvensi dalam tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 88 tanggal 20 Januari 1987, maka sudah sepatutnya Tergugat Konvensi menyerahkan atau turut dalam melakukan pendaftaran hak atas tanah karena terdapat hibah sebagian tanah dalam SHM tersebut;

Menimbang, bahwa walaupun Para Penggugat Konvensi dalam petitum gugatannya tidak meminta Majelis Hakim untuk menyatakan Tergugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum, namun terdapat petitum subsidair, dan benar perbuatan Tergugat Konvensi merupakan perbuatan melawan hukum (*vide* Putusan Mahkamah Agung 140 K/Sip/1971), oleh karenanya dalil gugatan Para Penggugat Konvensi tentang adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat konvensi dapat dibuktikan secara hukum oleh Para Penggugat Konvensi dan oleh karenanya petitum angka 3 gugatan Para Penggugat Konvensi beralasan hukum untuk dikabulkan;

Hal 23 dari 27 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum angka 4 gugatan Para Penggugat Konvensi Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan Tergugat Konvensi melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*), maka sudah sepatutnya petitum angka 4 gugatan Para Penggugat Konvensi dikabulkan dengan perubahan amar seperlunya yaitu menghukum Turut Tergugat dalam Konvensi untuk tunduk dan patuh pada putusan ini setelah adanya permohonan pemecahan sertifikat oleh Para Penggugat Konvensi kepada Turut Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat Konvensi dapat dikabulkan seluruhnya;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonsensi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi sebagaimana ketentuan Pasal 244 Rv, dinyatakan bahwa gugatan rekonsensi adalah gugatan balik yang diajukan tergugat terhadap penggugat dalam suatu proses perkara yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dinyatakan bahwa sesuai dengan Pasal 132 a ayat (1) HIR gugatan rekonsensi dapat diajukan dalam tiap tiap perkara tanpa harus ada hubungan objek sengketa dengan perkara konvensi, kecuali terhadap:

1. Kalau Penggugat konvensi menuntut karena sesuatu kualitas sedang dalam rekonsensi mengenai dirinya sendiri dan sebaliknya;
2. Kalau Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara konvensi secara absolut tidak berwenang;
3. Dalam perkara perselisihan tentang menjalankan putusan Hakim.

Menimbang, bahwa dalam gugatan Rekonsensi pada pokoknya menuntut agar Akta Hibah Nomor 39 Tahun 2014 dan Akta Hibah Nomor 40 Tahun 2014 tanggal 16 April 2014 yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Kecamatan Summersuko batal demi hukum karena dilakukan tanpa ada persetujuan dari pihak istri Supoharjo yang bernama Kariswati;

Hal 24 dari 27 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi tersebut, oleh karena Majelis Hakim telah mengabulkan gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonsensi yang pada pokoknya adalah menyatakan sah Akta Hibah Nomor 39 Tahun 2014 dan Akta Hibah Nomor 40 Tahun 2014 tanggal 16 April 2014 yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Kecamatan Sumbersuko dengan demikian gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi/Tergugat Rekonsensi haruslah ditolak;

DALAM KONVENSI DAN REKONSENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dalam konvensi dikabulkan sedangkan gugatan rekonsensi ditolak, maka Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonsensi dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 132a HIR, Pasal-Pasal dalam KUHPdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonsensi ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Akta Hibah Nomor 40 Tahun 2014 tertanggal 16 April 2014 atas nama Nurhayati dan Akta Hibah Nomor 39 Tahun 2014 tertanggal 16 April 2014 atas nama Heni Safrida adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonsensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi atau siapa saja yang menguasai yang menguasai Sertifikat Hak Milik Nomor 88 atas nama Supoharjo untuk menyerahkan kepada Nurhayati (Penggugat I Konvensi/ Tergugat I Rekonsensi) dan Heni Safrida (Penggugat II Konvensi/ Tergugat II Rekonsensi) guna untuk dilakukan pemecahan di Badan Pertanahan Kabupaten Lumajang;
5. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

DALAM REKONSENSI

Hal 25 dari 27 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.535.250,00 (Satu Juta Lima Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024, oleh kami, Redite Ika Septina, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H., dan Jusuf Alwi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 diucapkan dalam persidangan elektronik terbuka untuk umum oleh Redite Ika Septina, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H. dan Faisal Ahsan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Lmj tanggal 05 Agustus 2024, Hamsiyah, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H.

Redite Ika Septina, S.H., M.H.

Faisal Ahsan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hamsiyah, S.H., M.H.

Hal 26 dari 27 hal Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Lmj



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp	100.000,00;
3. Penggandaan Berkas	:	Rp	5.250,00;
4. PNBP Surat Kuasa	:	Rp	10.000,00;
5. PNBP Panggilan	:	Rp	30.000,00;
6. Biaya Panggilan	:	Rp	200.000,00;
7. Biaya Pemeriksaan Setempat	:	Rp	1.050.000,00;
8. PNBP PS	:	Rp	10.000,00;
9. Biaya Sumpah	:	Rp	80.000,00;
10. Materai	:	Rp	10.000,00;
11. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
Jumlah	:	Rp	1.535.250,00;
(Satu Juta Lima Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah)			